ANALISIS SOSIO-KULTURAL DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK UANG PANAI' PADA KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DI KELURAHAN BANYORANG, KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN

ACC Skripsi
19/8 '26.
Krismono

Oleh:

Ananda Ashabul Kahfi

NIM: 19421151

Pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

ANALISIS SOSIO-KULTURAL DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK UANG PANAI' PADA KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DI KELURAHAN BANYORANG, KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN

Oleh:

Ananda Ashabul Kahfi

NIM: 19421151

Pembimbing:

Krismono, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	26 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Sosio Kultural dan Perspektif Hukum Islam terhadap Dampak Uang Panai' pada Kelangsungan Pernikahan di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan
Nama	:	ANANDA ASHABUL KAHFI
Nomor Mahasiswa	:	19421151

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji 2
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H. (.....)

Yogyakarta, 01 September 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Ashabul Kahfi

NIM : 19421151

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Analisis Sosio Kultural dan Perspektif Hukum Islam terhadap Dampak Uang Panai' pada Kelangsungan Pernikahan di Kelurahan BanyorangKecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

Dengan ini mrnyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan beenar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan hasil skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Agustus 2026



Ananda Ashabul Kahfi

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	:	Ananda Ashabul Kahfi
Nomor Mahasiswa	:	19421151
Judul Skripsi	:	Analisis Sosio Kultural dan Perspektif Hukum Islam tehadap Dampak Uang Panai' pada Kelangsungan Pernikahan di Kelurahan Banyorang Kecamtan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dari hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, S.H.I., M.S.I.

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta 07 Agustus 2026 M / 23 Safar 1448 H

Kepada : Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 309/Dek/60/DAATi/FIAI/III/2025 pada tanggal : 21 Maret 2025 M, 21 Ramadhan 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama	:	**Ananda Ashabul Kahfi**
Nomor Mahasiswa	:	**19421151**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal SYakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Analisis Sosio Kultural dan Perspektif Hukum Islam terhadap Dampak Uang Panai' Pada Kelangsungan Pernikahan di Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

(Krismono, S.H.I., M.S.I)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk yang saya sayangi

Dan juga yang menyayangi saya

Terutama Ayahku

Bundaku dan Kakakku

...

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan yaitu penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi Arab-Latin di sini bertujuan agar pembaca dapat membaca dan dipahami oleh siapapun yang membaca.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be

ت	Tā	T	Te
ث	Sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā’	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Rā’	r	er
ز	Zā’	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fā’	f	Ef
ق	Qāf	q	Ki
ك	Kāf	kh	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai :

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ْوَ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا.َ..ى.َ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.ُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

a. قَالَ qāla
b. رَمَى ramā
c. قِيْلَ qīla
d. يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a) Ta' marbutah hidup

Ta' martbutah hidip atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b) Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sulun, transliterasinya adalah “h”

c) Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

a. رَوْضَةُ الطْفَالِ raudah al-atfail/raudahtul atfail

b. الْمَدِيْنَةُ الْمُنَ هورَةُ- al-madinah al munawwarah/al madinatul munawwarah

c. طَلْحَة Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

a. نَزَّلَ nazzala

b. البِر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

   Contoh:

   - هُرُجُلٌ ال ar-rajulu
   - ْلَقَلَم al-qalamu
   - هْشُس ال asy-syamsu
   - الْجَلَلُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذ ta'khużu
- شَيْئ syai'un
- ل هؤُء an-nau'u

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

a. وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ ال هرازقِيْن Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

b. بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

a. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ALhamdu lillahi rabbi al-alamin/ Alhamdu lillahi rabbil alamin

b. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ال هرْحمِن ال هرحْيِم Ar-rahmanir rahim/ Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

a. نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ اللهُ غَفُوْر رَحِيْم Allaahu gafurun rahim

b. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ال هرْحمِن ال هرحْيِمAr-rahmanir rahim/ Ar-rahman ar-rahim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedomaan tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS SOSIO-KULTURAL DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK UANG PANAI' PADA KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DI KELURAHAN BANYORANG, KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN

ANANDA ASHABUL KAHFI

Universitas Islam Indonesia

19421151@students.uii.ac.id

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya nominal uang panai' dalam masyarakat Bugis yang tidak hanya dipandang sebagai bagian dari tradisi perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan gengsi, status sosial, serta kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Kondisi tersebut dalam praktiknya dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan perkawinan, baik dalam bentuk motivasi ekonomi maupun munculnya berbagai permasalahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Bugis di Kelurahan Banyorang terhadap uang panai' dalam perspektif sosio-kultural dan hukum Islam serta menganalisis dampak tingginya uang panai' terhadap kelangsungan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Informan penelitian meliputi kepala kelurahan, masyarakat, keluarga, serta pemuda yang telah maupun belum menikah. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*,

sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai' dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Banyorang dipandang sebagai kontribusi finansial dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, uang panai' pada dasarnya bukan merupakan mahar yang menjadi kewajiban syariat, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari biaya walimah yang dianjurkan selama tidak berlebihan dan tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan. Tingginya uang panai' memberikan dampak positif berupa meningkatnya semangat bekerja di kalangan laki-laki dalam mempersiapkan biaya pernikahan. Namun, di sisi lain, tingginya tuntutan uang panai' juga menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya praktik kawin lari, kecenderungan laki-laki memilih pasangan dari luar daerah, serta munculnya beban utang bagi keluarga calon mempelai laki-laki. Oleh karena itu, penetapan uang panai' perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pihak laki-laki serta tidak menjadikan adat dan gengsi sebagai faktor yang mempersulit pelaksanaan perkawinan.

Kata Kunci: Uang Panai', Perkawinan Adat Bugis, Hukum Islam, Sosio-Kultural, Kelangsungan Pernikahan

ABSTRAK

SOCIO-CULTURAL ANALYSIS AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON THE IMPACT OF UANG PANAI' ON THE CONTINUITY OF MARRIAGE IN BANYORANG VILLAGE, TOMPOBULU DISTRICT, BANTAENG REGENCY, SOUTH SULAWESI

ANANDA ASHABUL KAHFI

Indonesiaan Islamic University

19421151@students.uii.ac.id

This study examines the socio-cultural analysis and Islamic legal perspective on the impact of *uang panai'* on the continuity of marriage in Banyorang Village, Tompobulu District, Bantaeng Regency, South Sulawesi. The study is motivated by the increasing amount of *uang panai'* among the Bugis community, which is not only regarded as part of the traditional marriage process but is also associated with prestige, social status, and the economic capacity of the prospective groom. This study aims to examine the views of the Bugis community regarding *uang panai'* from socio-cultural and Islamic legal perspectives and to analyze its impact on the continuity of marriage. This research employed a qualitative field research method. Data were collected through observation and interviews with the village head, community members, families, and young people in Banyorang Village. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show

that *uang panai'* is considered an important financial contribution in Bugis marriage traditions. From the perspective of Islamic law, *uang panai'* is permissible as long as it is reasonable and does not become an obstacle to marriage. High *uang panai'* can encourage men to work harder, but it can also lead to elopement, choosing partners from outside the area, and financial debt. Therefore, the amount of *uang panai'* should be adjusted to the economic capacity of the prospective groom and should not become an obstacle to marriage.

Keywords: *Uang Panai'*, Bugis Marriage, Islamic Law, Socio-Cultural, Marriage Continuity

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـــــــــــمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan ridho-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin karena dapat terselesainya penulisan skripsi ini. Dan Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw, yang semoga kita nanti nantikan syafaatnya di yaumil qiamah kelak, aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan waktu. Namun demikian, atas rasa syukur kepada Allah swt disertai usaha yang maksimal dari penulis dengan tidak sedikit kesulitan, hambatan dan cobaan berkat doa dan motivasi dari orang-orang di sekitar alhamdulillah terselesainya penulis skrripsi ini.

Dengan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak :

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis hingga terselesainya pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M. A. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Seiga yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam proses pendaftaran munaqasyah, serta kepada seluruh staf Program Studi yang telah memberikan pelayanan, bantuan, dan kemudahan selama proses administrasi penyelesaian skripsi ini.
6. Muhammad Anwar Rasyid S.E. Selaku Kepala Kelurahan Banyorang beserta seluruh perangkat Kelurahan Banyorang, yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama proses penelitian.
7. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Banyorang, keluarga-keluarga yang telah bersedia menjadi informan.

8. Serta kepada Ayah dan Bunda yang selalu membersamai, mendoakan, dan selalu berja keras anak bungsunya ini. Terimakasih telah ada dalam keadaan apapun. Dan semoga selalu membersamai penulis dalam keadaan sehat dhohiron wa bathinan.
9. Terimakasih kepada Rahman, Nazar, Asep, Naim, dan teman- teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu , Serta seluruh sahabat saya seperjuangan Ahwal Syakhshiyah 2019 semoga selalu dimudahkan dalam menata masa depan.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Calila Ananta Afrianda, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasi mau berjuang sama-sama dengan tingginya keras kepala kita. Mohon maaf telah menyita banyak waktu, tenaga, dan perasaan
11. Seluruh orang yang berada disekitar penulis dan terlibat dalam kehidupan penulis, terimakasih dan mohon maaf atas kekurangan penulis.

Yogyakarta, 9 Agustus 2026

Ananda Ashabul Kahfi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iv
REKOMENDASI PEMBIMBING v
NOTA DINAS vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN MOTTO viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xix
KATA PENGANTAR xxiii
DAFTAR ISI xxvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 7
BAB II 10
KAJIAN PENELITIAN TERDAHLU & KERANGKA TEORI 10
A. Kajian Penelitian Terdahulu 10
B. Kerangka Teori 15
2. Konsep Walimah dalam Islam 19
3. Perbedaan Antara Mahar Dengan Uang Panai' 31
BAB III 37
METODE PENELITIAN 37
A. Jenis Penelitian 37

B. Tempat Penelitian 38
C. Informan Penelitian..... 38
D. Teknik Penentuan Informan 38
BAB IV 41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
HASIL PENELITIAN 41
1. Profil Desa 41
PEMBAHASAN 46
1. Pandangan Masyarakat tentang Uang Panai' 46
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panai' 47
3. Dampak Dari Tingginya Uang Panai' Terhadap Pernikahan 55
BAB V..... 61
PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran..... 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 70
Lampiran I : Hasil Wawancara Informan I 70
Lampiran II : Hasil Wawancara informan 2 72
Lampiran II : Hasil Wawancara informan 3 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sunnah Rasul yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan serta menjaga umat manusia supaya tidak masuk dalam perilaku yang dilarang oleh syariat. Oleh sebab itu, sebuah perkawinan dianggap sah hanya jika memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu syarat yang wajib ada dalam pernikahan adalah mahar, yang ialah hak dari istri.

Mahar merupakan bukti ketulusan hati seorang laki-laki yang hendak mempersunting perempuan pilihannya. Harta yang diberikan ini kelak menjadi milik penuh sang istri dan tidak boleh diambil kembali. Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan baku tentang nominal mahar, sehingga setiap orang leluasa menentukannya sesuai keinginan. Namun, kebijaksanaan tetap ditekankan dengan menganjurkan calon pengantin pria untuk memberikan mahar yang tidak memberatkan, sejalan dengan prinsip kemudahan dalam ajaran Islam.

Selain mahar dalam perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

1. Pernikahan harus mendapatkan izin dan persetujuan penuh dari wali calon pengantin.
2. Restu oaring tua perempuaan.

3. Uang mahar.
4. Saksi 2 orang/diumumkan[1].

Dalam hukum agama, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila keempat syarat yang telah ditentukan terpenuhi seluruhnya. Namun, berbeda halnya dengan tradisi masyarakat Bugis. Menurut adat setempat, pemenuhan keempat syarat agama tersebut belum cukup untuk mengesahkan pernikahan. Status sah secara adat baru dapat diperoleh setelah calon suami menyerahkan sejumlah uang panai' kepada pihak keluarga perempuan.[2]

Dalam pernikahan adat Bugis, selain mahar yang membuat syarat sahnya suatu pernikahan, uang *panai'* juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang berupa uang. Uang panai' merupakan sejumlah dana yang wajib diberikan oleh keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. Pemberian ini bertujuan untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan dalam rangkaian acara pernikahan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pesta.[3] Mahar dan uang panai' memang sering dianggap serupa karena sama-sama bersifat mengikat. Perbedaannya terletak pada akar normanya: mahar adalah ketentuan dari syariat Islam, sedangkan uang panai' adalah ketentuan dari adat Bugis.[4]

---

[1] Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, *shahih fiqih sunnah* (Mesir, Daru at-Taufiqiyah li-at-Turats,2010), 145.

[2] Iqbal Ardianto, *Uang Panai'* (Bandung: Mujahid Press, 2006), 13.

[3] A. Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis,* (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), 4.

[4] A. Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis,* (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), 4.

Uang *panai'* sangat hangat diperbincangkan dikalangan para pemuda, Para pemuda sering terlihat berkumpul di berbagai tempat untuk membahas uang panai', terutama karena besaran nilainya yang terus meningkat dari waktu ke waktu, Akibatnya, kecemasan melanda para pemuda yang hendak menikah. Mereka mulai meragukan kesanggupan finansialnya sendiri, apalagi jika uang panai' yang diminta mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah sebuah angka yang bukanlah hal kecil bagi kebanyakan anak muda. Dan terlebih khusus lagi masyarakat di kelurahan Banyorang beranggapan bahwa rendahnya uang atau Kemampuan memberikan uang panai' dalam jumlah tertentu kerap dikaitkan dengan martabat dan status sosial seseorang di mata masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang orang tua calon mempelai perempuan menolak lamaran yang datang apabila pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi besaran uang panai' yang telah ditentukan.

Uang panai' yang diminta dalam pernikahan adat Bugis umumnya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Beban finansial sebesar itu tentu bukan perkara ringan bagi kebanyakan pemuda, sehingga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya membatalkan niat menikah atau justru memilih jalur silariang (kawin lari) demi mewujudkan cinta mereka. Tingginya standar uang panai' tersebut tentu bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

1. Kondisi Ekonomi Calon Mempelai Perempuan

   Apabila kondisi ekonomi keluarga wanita tersebut tergolong besar, maka uang *panai'* yang diminta juga akan tinggi, karena menjadi suatu kebanggan tersendiri jika mendapatkan uang *panai'* yang tinggi.

2. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang juga memengaruhi tingginya nominal uang panai' adalah latar belakang pendidikan calon mempelai wanita. Apabila ia bergelar sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), atau berprofesi sebagai dokter, maka hal tersebut kerap dijadikan pertimbangan oleh pihak keluarga untuk menetapkan besaran uang panai' yang lebih tinggi.

3. Status Sosial

Orang tua perempuan yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat biasanya merasa malu jika uang panai' anaknya dianggap kecil, karena hal itu dapat memengaruhi citra dan gengsi keluarga.

4. Keturunan Bangsawan

Jika mempelai perempuan memiliki garis keturunan bangsawan, maka otomatis uang *panai'* yang diminta juga tentu tidak sedikit.[5]

Tingginya uang *panai'* terkadang membawa beberapa manfaat, seperti memotivasi generasi muda untuk bekerja lebih keras guna mempersiapkan ekonomi pasca pernikahan. Disamping itu, ada juga beberapa anggapan yang beredar dimasyrakat bahwa besarnya uang *panai'* juga bisa mengurangi tingkat angka perceraian, mengingat seorang laki-laki cenderung berpikir lagi sebelum menikah lagi dengan mempertimbangkan uang *panai'* yang sangat besar. Akan tetapi kita juga perlu melihat dari sisi negatifnya. Fakta di masyarakat menunjukkan tidak sedikit pemuda yang gagal melangsungkan pernikahan akibat ketidaksepakatan mengenai

[5] Iqbal Ardianto, *Uang Panai'* (Bandung: Mujahid Press, 2006), 26.

besaran uang *panai'* di antara kedua belah pihak. Dampaknya pun sangat terasa. Ada yang akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas hingga hamil di luar nikah, yang pada akhirnya memaksa orang tua merestui pernikahan di luar kehendak mereka. Di sisi lain, ada pula yang sampai nekat mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup karena depresi akibat tekanan adat yang begitu kuat.

Tingginya uang *panai'* juga bisa menghambat atau membatalkan pernikahan, seperti kisah seorang nyata dari fenomena ini tergambar dalam kisah seorang wanita bernama Risna yang sempat viral di media sosial. Saat menghadiri pernikahan mantan kekasihnya, ia dipeluk oleh mempelai laki-laki di hadapan seluruh tamu undangan, tak terkecuali mempelai wanita, sambil menitikkan air mata. Dalam wawancara setelahnya, terungkap bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama tujuh tahun dan sempat dua kali melangsungkan proses lamaran, namun kandas karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai besaran uang panai'..[6]

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Analisis Sosio Kultural dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Dampak Uang Panai' Pada Kelangsungan Pernikahan di Kel. Banyorang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan". Dengan harapan kajian ini dapat memberikan kontribusi informasi terkait kearifan local masyarakat bugis di kelurahan Banyorang, kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.

[6] *http://makassar.triunnews.com/2014/10/28/ternyata-gadis-bulukumba-ini-korban-uang-panai*, diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 22.01 WIB

B. Rumusan Masalah

Adapun berbagai persoalan yang muncul seputar tema ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Bugis di Banyorang terhadap uang *panai'* dalam perspektif sosio-kultural dan hukum Islam?
2. Apa dampak dari besarnya uang *panai'* terhadap kelangsungan perkawinan masyarakat Bugis di Banyorang menurut perspektif sosio-kultural dan\ hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Agar dapat mengatuhui bagaimana pandangan masyarakat terkait tingginya uang *panai'*.
b. Agar dapat mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap uang *panai'* didalam pernikahan.
c. Agar dapat mengatahui dampak sisi positif maupun sisi negatif dari tingginya uang *panai'* di kelurahan Banyorang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil penelitian dan memberikaan pemahaman bagaimana tinjauan hukum islam tentang uang *panai'*.
b. Hasil penelitian dan memberikan pemahaman bagiman tinjauan hukum islam tentang uang *panai'*.
c. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan mahar dan uang panai' di masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur dalam bentuk bab dan sub-bab. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mencermati keseluruhan isi penelitian. Penulis telah merumuskan pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang dilengkapi dengan sejumlah sub-bab di dalamnya. Adapun penjelasan mengenai kelima bab beserta sub-bab tersebut akan dipaparkan pada uraian berikut.

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat Latar Belakang sebagai bagian awalnya. Setelah pemaparan mengenai alur permasalahan dalam Latar Belakang, maka dirumuskanlah fokus pertanyaan penelitian yang disebut Rumusan Masalah. Rumusan masalah ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi poros sekaligus panduan dalam penelitian, sehingga arah pembahasan menjadi lebih terarah dan dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, bab ini juga mencakup Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Bab ini memuat pembahasan yang terdiri atas Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Kajian Pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Sementara itu, Kerangka Teori digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian secara lebih mendalam.

BAB III: Bab ini memuat Metodologi Penelitian yang mencakup beberapa komponen, yaitu Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV: Bab ini menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan secara mendalam temuan-temuan penelitian. Pembahasannya dilakukan dengan memaparkan data-data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, serta menyempitkan fokus permasalahan guna mencapai pemahaman yang lebih terarah dan mendalam.

BAB V: Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri atas Kesimpulan, Saran, dan Daftar Pustaka. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHLU & KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Reski Akmal (2016) yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattallassang Kabupaten Takalar"* dari UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini mengungkapkan pandangan masyarakat terhadap tradisi *uang panai'* dari berbagai perspektif, meliputi aspek agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Persepsi masyarakat mengenai *uang panai'* dinilai sangat krusial dalam pelaksanaan pernikahan, tidak semata-mata sebagai syarat adat Suku Bugis, melainkan juga sebagai dana belanja yang berperan dalam meningkatkan status sosial, gengsi, serta kelancaran dan keberhasilan suatu pernikahan. Di sisi lain, penetapan uang panai' dalam jumlah tinggi membawa dampak ganda. Dampak positifnya adalah timbulnya motivasi kerja keras untuk mengumpulkan dana yang dipersyaratkan. Adapun dampak negatifnya berupa terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai agama, norma sosial, dan adat istiadat, yang salah satu manifestasinya adalah praktik *silariang* atau kawin lari.[7]
2. Jurnal yang ditulis oleh Zahrum N,dan Anita Marwing (2021) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis"* dari Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian ini bertujuan untuk menelaah perspektif hukum Islam mengenai tradisi uang panai' pada pernikahan masyarakat Bugis. Metode yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe

[7] Reski Akmal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattallassang Kabupaten Takalar*"* Makassar: UIN Alauddin, 2016

penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa uang panai' dan mahar dalam budaya Bugis merupakan dua unsur yang menyatu dan wajib dipenuhi dalam proses perkawinan. Saat seorang laki-laki hendak melamar perempuan, ia harus memberikan mahar sekaligus uang panai' karena uang panai' berperan sebagai dana pelaksanaan pesta pernikahan. Tanpa komponen ini, akad nikah dapat batal. Dalam ajaran Islam, uang panai' sebagai biaya walīmah hukumnya adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan adanya walīmah yang dilakukan secara berlebihan sampai merugikan pihak laki-laki. Jika hal itu terjadi, maka tradisi tersebut dinilai telah menyimpang dari syariat karena mempersulit pernikahan. Oleh karena itu, uang panai' bisa dipandang sebagai bentuk penerapan nilai wa ta'āwanū 'ala al-bir, sebab kehadirannya meringankan beban keluarga perempuan dalam mengadakan resepsi. Kesimpulannya, uang panai' dalam adat Bugis hukumnya boleh asalkan kadar pemberiannya tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an serta Hadis.[8]

3. Skripsi yang ditulis oleh Zadita Rahma (2022) yang berjudul *"Terhalangnya Pernikahan karena Uang Panai' pada Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol).* Dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban untuk menentukan jumlah uang panai' yang

[8] Zahrum N, Anita Marwing "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar" *Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): Hal 266-282, https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/935

besar, dan agama pun tidak memberikan batasan nominal tertentu. Hal ini disebabkan karena uang panai' sesungguhnya merupakan tradisi warisan leluhur yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Bugis secara turun-temurun. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan resepsi pernikahan masuk dalam kategori sunnah muakkad, yakni anjuran yang sangat dianjurkan. Namun demikian, status sunnah tersebut tetap berlaku dengan satu syarat, yaitu bahwa penyelenggaraannya tidak boleh menimbulkan beban berlebih ataupun menghalangi seseorang yang memiliki niat tulus untuk melangsungkan pernikahan. Islam juga memperbolehkan praktik tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merusak akidah.[9]

4. Jurnal yang ditulis oleh Rinaldi, Achmad Hufad,Siti Komariah, Muhammad Masdar (2022) yang berjudul " *Uang Panai Sebagai Harga diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi).* Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian dalam jurnal ini mengupas tuntas makna *uang panai'* sebagai cerminan harga diri perempuan Bugis Bone, baik melalui kacamata tradisi maupun gengsi sosial. Dalam tradisi Bugis, *uang panai'* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami sebelum pernikahan berlangsung. Namun, dalam realitasnya, besaran *uang panai'* kerap ditentukan oleh faktor gengsi keluarga perempuan, sehingga nominal yang diminta sering kali melambung tinggi. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama. Pertama, secara adat, *uang panai'* merupakan

[9] Zadita Rahma, "Terhalangnya Pernikahan karena Uang Panai' pada Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol" Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016

prasyarat mutlak yang tanpanya, pernikahan tidak akan terjadi. Kedua, tradisi ini telah menjelma menjadi simbol gengsi di masyarakat Bugis Bone, yang mendorong tingginya tuntutan nominal. Ketiga, status sosial perempuan sangat ditentukan oleh besaran *uang panai'* yang diberikan, semakin besar jumlahnya, semakin tinggi pula kedudukan sosialnya di mata publik.[10]

5. Jurnal yang ditulis oleh Anita,Rasna, Budiman (2023) yang berjudul " *Kedudukan Uang Panai' Menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komuditi"* Penelitian ini mengajak kita menyelami bagaimana sesungguhnya kedudukan *uang panai'* di tengah masyarakat Bugis. Suku Bugis, dengan segala kekayaan tradisinya, masih memelihara berbagai adat hingga hari ini, dan salah satu yang paling menonjol adalah prosesi pernikahan. Sebelum dua insan dipersatukan, ada satu hal yang bersifat wajib: *uang panai'*. Ia adalah sejumlah uang yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Begitu pentingnya uang panai' sehingga ia seakan menjadi tombol "play" atau "stop" bagi sebuah pernikahan, jika tidak terpenuhi, acara bisa tertunda atau urung dilaksanakan. Islam memang tidak mewajibkan *uang panai'* selain mahar, namun dalam adat Bugis, keduanya berjalan beriringan. Kondisi ini memunculkan pandangan yang tidak seragam di antara masyarakat, yang akhirnya menegaskan betapa pentingnya *uang panai'* dalam sistem perkawinan Bugis. Menariknya, penelitian ini juga mengungkap bahwa masyarakat secara kolektif

[10] Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku bugis bone (antara tradisi dan gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361-373.

menolak anggapan bahwa perempuan adalah komoditas, meskipun dengan argumen dan sudut pandang yang beragam.[11]

6. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rafli dan Muhammad Syukur (2024) yang berjudul "*Budaya siri' dengan Besaran Uang Panai' dalam Pernikahan Masyarakat Bugis"* Berdasarkan temuan penelitian, praktik budaya *siri'* terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap besaran *uang panai'* dalam pernikahan masyarakat Bugis. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada aspek nominal, tetapi juga merambah pada persepsi, nilai-nilai, dan sikap masyarakat terkait tanggung jawab serta komitmen dalam pernikahan. Analisis lebih lanjut juga mengungkap bahwa menjaga kelestarian dan relevansi tradisi *siri'* dan *uang panai'* menjadi tantangan tersendiri di tengah arus perubahan sosial dan budaya yang dinamis. Keabsahan temuan ini diperkuat melalui triangulasi data dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam memahami kompleksitas budaya dan tradisi pernikahan Bugis, serta menyediakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan intervensi budaya yang tepat sasaran.[12]

---

[11] Anita, A. A., "Kedudukan Uang Panai'menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komuditi" *Martial hki*, (2023): 1-9, (https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/

[12] Muhammad Rafli dan Muhammad Syukur, "Budaya siri' dengan Besaran Uang Panai' dalam Pernikahan Masyarakat Bugis" *Journal of Social Studies and Education* 2, no.1 (2024): 1-8, https://journal.discourseonline.id/index.php/djosse/article/view/120

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan di dalam hukum Islam ialah suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang diadakan dengan maksud untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan penuh berkat). Dalam konteks hukum Islam, perkawinan diakui sebagai suatu bentuk ibadah yang sangat disarankan dan vital karena dapat menjadi sarana untuk melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan emosional, serta mencapai kehidupan yang seimbang.

Setiap ketentuan yang dianjurkan dalam Islam senantiasa memiliki landasan atau dalil sebagai pedoman pelaksanaannya, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Adapun beberapa dalil yang menerangkan tentang pernikahan antara lain:

a. **Al-Qur'an**

1) Qs. Ar-Rum (30):21

مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوْٓا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اٰيٰتِهٖٓ وَمِنْ
٢١ يَّتَفَكَّرُوْنَ لِّقَوْمٍ لَاٰيٰتٍ ذٰلِكَ فِيْ اِنَّ وَّرَحْمَةً

Artinya:

"Dan Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[13]

2) Qs. Ad-Dhariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."[14]

3) Qs. Al-Hujurat (49): 13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kamsi menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."[15]

b. Hadits

[13] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).
[14] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).
[15] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

> Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perlindungan baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Islam, untuk suatu perkawinan dianggap sah, jika syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan prosedur akad nikah yang harus sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Berikut adalah syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam:

a. Ijab dan Kabul

   Pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabul) antara kedua mempelai yang dilakukan di hadapan saksi yang sah.

b. Ada Wali Nikah

   Bagi wanita yang belum menikah, wali (biasanya ayah atau kerabat dekat) diperlukan untuk memberikan persetujuan terhadap perkawinan tersebut.

c. Adanya Saksi

   Prosesi pernikahan wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam syariat. Saksi ini harus beragama Islam, dewasa, adil, dan bukan bagian dari mahram pasangan yang menikah. Saksi ini bertugas untuk memastikan bahwa akad nikah berlangsung sah dan sejalan dengan syariat Islam.

d. Mahar (Mas kawin)

Mahar yaitu pemberian oleh pihak pria kepihak wanita yang dapat berupa uang, barang, atau sesuatu yang bernilai.

Setiap hal tentunya ada tujuan, begitupun pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan penting diantaranya:

a. Membentuk Keluarga yang Sakinah dan Mawaddah serta Rahmah

Tujuan yang paling utama dari pernikahan didalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga harmonis, penuh kasih dan juga sayang, dan kedamaian. Keluarga seperti ini diharapkan bisa jadi tempat berlindung yang memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi kedua pasangan dan anak-anak mereka.

2) Menjaga Kehormatan dan Kesucian Diri

Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah perilaku yang dapat merusak moral, seperti zina. Dalam Islam, Pernikahan merupakan sarana yang sah dan halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis serta memenuhi ketenangan emosional antara suami dan istri, sekaligus menjaga kesucian diri

3) Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Pernikahan merupakan bagian dari kehidupan yang bisa membawa kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Pasangan suami istri yang saling mendukung dalam kebaikan dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

4) Menjalankan Sunnah Rasulullah SAW

Menikah juga salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan umatnya untuk menikah karena pernikahan adalah cara untuk menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan, serta membangun keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah

5) Mendapatkan Keturunan yang Baik

Pernikahan di dalam agama Islam juga bertujuan agar melanjutkan keturunan yang sah, menjaga silsilah keluarga, serta mengajarkan pendidikan baik dan benar kepada penerusnya. Anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dengan pendidikan moral dan agama yang baik.

Secara keseluruhan, pernikahan dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, akan tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang penuh berkah dan membentuk keluarga yang kuat, bahagia, dan taat kepada Allah.

2. Konsep Walimah dalam Islam

a. Pengertian Walimah

Acara pernikahann atau yang lebih dikenal istilah *walimah*, secara etimologis berasal dari teks: **ولم** artinya **جمع** mengumpulkan. Dinamakan demikian karena melalui pesta tersebut diharapkan terkumpul doa dan restu agar pasangan suami istri senantiasa damai dan bersatu selamanya tanpa perpisahan. Dalam kitab *Subul al-Salām*, dijelaskan bahwa *walimah* diambil dari kata *"walmun"* yang juga bermakna perkumpulan, sebab pada saat itu kedua mempelai

sedang berkumpul.[16] Adapun bentuk kata kerjanya adalah "*aulama"* (أولم) yang berarti setiap hidangan yang disajikan untuk merayakan kegembiraan. Sementara itu, dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa *al-walīmah* mengandung makna berkumpulnya dua mempelai yang sedang dipersandingkan, sedangkan *al-'urs* merujuk pada perkawinan itu sendiri.[17] Adapun *walīmah 'urs* adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan sebagai tanda halalnya hubungan suami istri secara syariat. Menurut keterangan yang terdapat dalam buku Risalah Nikah, walīmah diartikan sebagai jamuan makan yang diselenggarakan pada hari pernikahan berlangsung.[18] Sementara itu, dalam buku saku pengantin, *walīmah* diartikan sebagai jamuan makanan yang disajikan dalam acara resepsi pernikahan.[19] Istilah *walīmah* dalam kajian fikih Islam diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi *"walima"*, yang memiliki dua cakupan makna, yaitu makna umum dan makna spesifik.. Definisi umum nya mencakup segala jenis perayan yang mengikutkan banyak orang. Sedangkan *walimah* dalam konteks tertentu dikenal sebagai *walimatu al-'urs* yang berarti pengesahan ikatan pernikahan, tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada khalayak bahwa pasangan itu sudah sah menjadi suami dan istri, serta untuk ungkapan rasa bersyukur atas kedua keluarga atas kelangsungan pernikahan itu.

[16] Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarhu Bulug al-Maram*, jilid 2 (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2015), 724.
[17] Abdul Aziz Dahlan, *Ensklofedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1996), 1917.
[18] H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta, Pustaka Amani,1989), 172.
[19] Abd Rauf Lc MA, *Buku Saku Pengantin*, (Makassar, Yayasan Ar-Rahmah Sulawesi, 2014), 25.

Dalam literatur Arab, kata *walīmah* memiliki makna yang tegas dan terbatas, yaitu jamuan yang diselenggarakan secara khusus untuk perayaan pernikahan. Istilah ini tidak digunakan untuk menyebut hidangan pada acara-acara di luar perkawinan, karena maknanya sudah melekat erat pada konteks pernikahan..[20] Akan tetapi ada sebagian ulama yang memakai istilah *walimah* buat merujuk pada setiap hidangan yang disajikan, bagi setiap momen kebahagiaan, meskipun penggunaannya lebih umum dan terkenal dalam konteks pernikahan. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa walīmah mencakup segala jenis hidangan yang disajikan tidak hanya dalam pesta pernikahan, tetapi juga dalam berbagai acara perayaan lainnya..[21] Menurut ulama terkemuka Sayyid Sabiq, istilah walīmah dapat digunakan dalam dua konteks. Konteks pertama adalah Santapan yang disediakan dalam acara resepsi pernikahan, dan konteks kedua adalah jamuan yang diadakan dalam perayaan-perayaan lainnya. Namun, istilah *walīmatu al-'urs* secara tegas dimaknai sebagai jamuan makanan yang diselenggarakan khusus dalam pesta pernikahan.[22]

Dari beragam pandangan yang ada, dapat dinyatakan bahwa *walimah* ialah suatu acara perjamuan makanan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah swt. Namun, secara umum, istilah walimah lebih sering digunakan untuk menyebut acara jamuan makan dalam perayaan pernikahan.

[20] Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah,* Jilid 3 (Mesir, Daru at-Taufiqiyah li at- Turats, 2010), 164.
[21] M Abdul Ghoffar E M, *Fiqih Wanita,* (Jakarta, Pustaka al-Kautsar,2000), 487.
[22] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 7 (Bandung, PT. Alma'arif), 184.

b. Hukum Walimatu al-‘urs

Pelaksanaan acara walimah memiliki pembahasan khusus yang dapat ditemukan dalam literatur fiqih munakahat. Para ahli agama memiliki pandangan yang bervariasi mengenai hukum dari pelaksanaan walimah ini. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa status hukum walimah dalam konteks pernikahan adalah sunnah mu'akkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun, tidak semua ulama sepakat dengan hal ini. Ulama dari madzhab Zhahiriyah, salah satu riwayat dari Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i berpendapat bahwa walīmah pernikahan memiliki hukum wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang sah..[23]

1. Dalil yang mengatakan hukumnya sunnah

   Hadits Anas bin Malik r.a.

> Artinya: “Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf dan bertanya tentangnya. Abdurrahman menjawab bahwa ia baru menikah dengan mahar emas seberat biji kurma. Rasulullah lalu mendoakan berkah dan menyuruhnya mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."[24]

Ketika Nabi Muhammad saw memerintahkan Abdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walīmah pernikahan, perintah tersebut oleh mayoritas ulama tidak ditafsirkan sebagai suatu keharusan yang bersifat wajib, melainkan sebagai

[23] Abdullah Bin Shalih al- Fauzan, *Minhatu al-Allam Fi Syarhi Bulugul Maram*, jilid 7, (Mesir, Daru Ibn Jauzi, 2012), 410.

[24] Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih al-Bukhari*, jilid 7 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 21.

anjuran yang sangat dianjurkan (sunnah mu'akkadah). Hal ini karena acara tersebut merupakan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang, Islam kemudian melanjutkan tradisi tersebut dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan ajaran agama. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap dipertahankan dan dilanjutkan, sedangkan yang bertentangan dengan Islam akan dihapus dan dihilangkan oleh Nabi Muhammad saw.[25]

Terdapat beberapa bentuk pernikahan yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah yang tidak mendapat persetujuan dari Rasulullah saw. Salah satu contohnya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari:

> Artinya: “Diriwayatkan oleh Khalid bin Dzakwan, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afran, bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang mengunjunginya saat ia baru saja memulai kehidupan pernikahannya. Beliau duduk di atas tempat tidurnya dengan posisi yang biasa. Di hadapan beliau, para budak wanita memainkan rebana dan menyanyikan puji-pujian untuk para pahlawan yang syahid di Perang Badar. Salah satu di antara mereka melantunkan syair yang berbunyi, "Di antara kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menegur, "Jangan ucapkan itu, tapi katakanlah apa saja yang kalian inginkan."[26]

Rasulullah saw tidak menghendaki untuk berkata “Ada satu kalimat dalam syair yang dinyanyikan para budak wanita, yaitu "Di sini ada Nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari." Ternyata, ucapan ini tidak benar dan bahkan mengandung

[25] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarhu Bulugu al-Maram,* Jilid 2 (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2015), 727.

[26] Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih al-Bukhari*, 2002 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah), 82.

unsur menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak tahu hal-hal gaib, kecuali yang Allah kasih tahu lewat wahyu. Makanya, beliau langsung melarang dan menyuruh ganti dengan ucapan atau syair lain yang nggak melanggar syariat.[27]

Syekh as-Shan'ani mengemukakan pandangannya bahwa di antara para sahabat, hanya Abdurrahman bin 'Auf yang dikenal mendapat perintah langsung dari Rasulullah saw untuk menyelenggarakan walīmah. Namun, beliau juga menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Nabi saw pernah meninggalkan walīmah dalam pernikahan. Dari sini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa walīmah bukanlah kewajiban, melainkan sunnah yang sangat dianjurkan (sunnah mu'akkadah) dan tidak boleh diabaikan begitu saja.[28]

2. Dalil mewajibkan

Pendapat ini merupakan bagian dari mazhab Zhahiriyah, yang juga diadopsi oleh Imam Malik dan menjadi salah 1 pandangan Imam Syafi'i.

> Artinya: “Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf dan bertanya tentangnya. Abdurrahman menjawab bahwa ia baru menikah dengan mahar emas seberat biji kurma. Rasulullah lalu mendoakan berkah dan menyuruhnya mengadakan walimah walau hanya dengan seekor kambing."[29]

---

[27] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim,* (Mesir, Daru as-Salam,2010), 353.

[28] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani *Subul as -Salam,* (Jakarta, Darus Sunnah,2015), 727.

[29] Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih al-Bukhari*, jilid 7 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 21.

Hadis ini mengandung anjuran dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf agar menyelenggarakan walimah, walau hanya dengan seekor kambing. Dalam ushul fiqih, asal dari perintah adalah wajib.[30]

Perintah yang disampaikan Rasulullah saw kepada Abdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walīmah termasuk dalam penerapan kaidah ushul fiqih di atas. Hal ini dikarenakan tidak adanya indikasi atau petunjuk (qarinah) yang mengubah makna perintah tersebut dari kewajiban menjadi sunnah atau makna lainnya.Kemudian Hadits Nabi pada saat Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah:

> Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu melamar Fatimah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan wajib mengadakan walimah”.[31]

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw memberikan perintah yang bersifat mengikat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelenggarakan walīmah atas pernikahannya dengan putri beliau, Fatimah az-Zahra. Perintah ini ditegaskan dengan sabda beliau **"laa budda"** yang bermakna "harus dilaksanakan" sebagai penegasan bahwa walīmah adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan, dan Ali diperintahkan untuk melaksanakannya dengan cara apa pun yang memungkinkan. Kemudian Hadits yang diriwayatkan oleh imam at -Tirmidzi:

---

[30] Abdul Mundzir Muhammad bin Muhammad bin Musthafa bin Abdil Latif, *Syarhu al-Kabir limukhtashar al-Ushul*, jilid 1 (Mesir, Almaktabah As-Syamilah, 2011), 204.

[31] Abu Abdi ar-Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali, *As-sunan al-Kubra li an-Nasa’i* jilid 9 (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001), 106.

> Artinya: “Ibnu Abi Rahman meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan walimah hari pertama wajib, hari kedua sunnah, hari ketiga sum'ah (riya'). Siapa yang memamerkan kebaikannya, Allah akan memperlihatkannya.[32]

Hadits tersebut menjadi bukti jelas untuk mereka yang punya pendapat bahwa walimah ialah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW menyatakan yaitu penyelenggaraan walimah di hari paling awal adalah wajib, yang berarti membuat walimah pada hari tersebut hukumnya wajib. Sedangkan untuk menbuat acara walimah selama dua hari yakni dianjurkan. Namun, menyelenggarakan walimah selama 3 hari maka dapat disebut sebagai tindakan riya' dan sum'ah, yaitu keinginan untuk dapat pujian serta sanjungan terhadap orang lain. Karena itu, melaksanakan walimah selama tiga hari tidak dianjurkan dalam syariat Islam, bahkan cenderung dimakruhkan.

Kemudian hadits bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan walimah:

> Artinya: “Dari Anas, diriwayatkan bahwa di antara semua pernikahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, pernikahan dengan Zainab mendapatkan perhatian khusus dalam hal walimah. Beliau menyelenggarakan jamuan dengan menyembelih seekor kambing, yang tidak beliau lakukan untuk istri-istri yang lain”.[33]

Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa melaksanakan walimah dan tidak pernah meninggalkannya dalam setiap pernikahan yang beliau lakukan. Namun, wlimah yang di buat pada Zainab,

[32] Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak, Sunan at-Tirmidzi, jilid 2 (Bairut, Daru al- Garbi al-Islami, 1998), 394.

[33] Muhammad bin Isma’il abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al Bukhari, jilid 7 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 24.

berbeda dari walimah untuk istri-istrinya yang lain, karena dalam walimah tersebut, Rasulullah Saw menyembelih seekor kambing sebagai tanda perayaan.

Oleh sebab itu, Syekh Fauzan menjelaskan bahwa setelah mengumpulkan berbagai dalil mengenai walimah, ia menemukan bahwa argumen yang menyatakan bahwa walimah itu wajib sangatlah kuat. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan Aburrahman bin ‘Auf untuk mengadakan walimah, serta Rasulullah belum pernah meninggalkan pelaksanaan walimah, meskipun hanya semampunya. Oleh karena itu, tindakan yang lebih bijak dan hati-hati adalah tidak meninggalkan walīmah. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap perintah Rasulullah saw, mengikuti jejak beliau, serta untuk mendapatkan keberkahan dan keutamaan yang sangat agung dari pelaksanaannya. Maka dari itu, penting bagi ber hati-hati dan tidak meninggalkannya sebagai bentuk pelaksanaan perintah Rasulullah. Dengan demikian, kita dapat mengikuti jejak Rasulullah serta buat mendapat manfaatnya yang agung.[34]

Tidak hanya itu, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani seorang ulama besar di bidang hadits dalam kitabnya secara tegas mencantumkan satu sub-bab tersendiri yang diberi judul "Kewajiban Mengadakan Walimah Pernikahan". Hal ini menunjukkan betapa seriusnya beliau memandang masalah ini.[35]

[34] Abdullah Bin Shalih al- Fauzan, Minhatu al-Allam Fi Syarhi Bulugul Maram, jilid 7, (Mesir, Daru Ibn Jauzi,2012), 411.

[35] Muhammad Nashiruddin al-Albani, Panduan Pernikahan Islami, (Tegal Jateng, Ash-Shaf Media, 2013), 139.

c. Biaya Walimah

Pada subbab ini, akan dibahas argumen-argumen yang menjelaskan kewajiban menyediakan biaya walimah, baik dari pihak mempelai wanita maupun dari pihak mempelai pria. Topik tersebut masih sangat banyak yang kurang dipahami, baik oleh masyarakat umum maupun oleh para penuntut ilmu.

> " Dikisahkan oleh Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Abdurrahman bin Auf pernah bercerita tentang perjalanan hidupnya di Madinah. Setibanya di kota tersebut, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin ar-Rabi'. Sa'ad yang dermawan itu menawarkan separuh harta dan salah satu istrinya untuk Abdurrahman, namun ditolak dengan halus. Abdurrahman hanya bertanya tentang pasar yang beraktivitas, lalu ia pun berdagang keju dan samin di Pasar Qainuqa'. Setelah beberapa waktu berdagang, ia datang kepada Rasulullah dengan penampilan yang lebih baik dan wangi. Rasulullah langsung menduga bahwa Abdurrahman telah menikah, dan dugaan itu benar. Ia menikahi seorang wanita Anshar dengan mahar emas seberat biji kurma. Lantas Rasulullah menginstruksikan agar ia mengadakan walimah sekalipun hanya dengan menyembelih seekor kambing".[36]

Hadis ini memberikan pemahaman yang jelas bahwa beban biaya pelaksanaan walīmah menjadi kewajiban pihak laki-laki atau keluarganya. Hal ini didasarkan pada instruksi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf untuk menyelenggarakan walimah, sekalipun hanya

[36] Muhammad bin Isma'il abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al -Bukhari, jilid 3 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 52.

dengan menyembelih seekor kambing. Tindakan ini menegaskan bahwa Rasulullah tidak meminta istri atau keluarganya untuk mengadakan walimah.

> "Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu melamar Fatimah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan wajib mengadakan walimah".[37]

Begitupun ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah mengingatkan agar Ali mengadakan walimah untuk pernikahan mereka. Meskipun sebagai ayah, Rasulullah tidak merasa berkewajiban untuk mengadakan walimah bagi anaknya, beliau tentu menginginkan yang terbaik bagi putrinya. Oleh karena itu, Rasulullah mewajibkan Ali bin Abi Thalib sebagai calon suami untuk melaksanakan walimah sebagai bentuk tanggung jawab dalam pernikahan mereka.

Rasulullah selalu melaksanakan *walimah* setiap kali menikah dengan istri-istrinya, meskipun acara walimah tersebut bervariasi tergantung pada keadaan ekonomi beliau saat itu. Dengan tulus, Rasulullah SAW menanggung seluruh biaya walimah tanpa membebankan kepada istri atau keluarga istri. Dalam beberapa kesempatan, walimah diadakan dengan menyembelih seekor kambing, sementara di acara lain cukup dengan menyediakan dua mud gandum, dan cara lainnya.[38]

[37] Abu Abdi ar-Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali, As-sunan al-Kubra li an-Nasa'I jilid 9 (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001), 106.

[38] Abdul Hakim bin Amir Abdat, Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin, (Jakarta, Maktabah MU'awiyah bin Abi Sufyan, 2015), 252.

d. Hikmah Walimah

Hikmah dari perintah untuk mengadakan *walimah* itu agar mengumumkan kemasyarakat bahwa akad pernikahan telah dilangsungkan. Dengan demikian, Sebagian pihak dapat mengetahui dan mencegah adanya fitnah di kemudian hari.[39] Ulama Malikiyah menegaskan bahwa tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, melaksanakan *walimah* dianggap lebih utama dibandingkan hanya adanya dua orang saksi saat akad pernikahan.[40]

Walimah tidak sekadar jamuan makan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu memperkuat dan mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat luas, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Dengan saling mengundang, hubungan persaudaraan dapat terjalin dengan lebih erat, dan kita pun dapat lebih mengenal sesame saudara jauh ataupun dekat dari kedua belah pihak. Muhammad Thalib menyebutkan bahwa walimah bermanfaat untuk mencegah nikah siri. Selain itu, *walimah* pun berfungsi sebagai ungkapan kegembiraan terjadinya akad nikah. Hikmah lainnya adalah agar memberikan pengaruh kepada pemuda yang lebih memiliki rasa enggan untuk menikah, atau yang terus-menerus menunda pernikahan dengan banyaknya alasan yang tidak sesuai syariat.[41]

---

[39] H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah (Jakarta, Pustaka Amani,1989), 173.
[40] Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2006), 156.
[41] Muhammad Thalib, Perkawinan Meneurut Islam, (Surabaya, al-Ikslas, 1993), 17.

Slamet Abidin menegaskan bahwa penyelenggaraan walimah dalam pernikahan memiliki berbagai hikmah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud rasa Syukur ke Allah.
2. Sebagai sarana mengumumkan pernikahan secara terang-terangan.
3. Memberikan santunan makanan kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan.
4. Menyatukan orang kaya dan orang miskin dalam satu majelis kebersamaan.
5. Sebagai simbol penyerahan putri dari orang tua kepada suami.
6. Sebagai penanda dimulainya lembaran baru kehidupan berumah tangga.
7. Sebagai bentuk pengesahan resmi atas akad nikah.
8. Sebagai perwujudan nilai sosiologis dari akad nikah.[42]

Melihat hikmah walimah yang ada, syariat sangat menganjurkannya. Tidak hanya dianjurkan, sebagian ulama justru berpendapat bahwa walimah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami.

3. Perbedaan Antara Mahar Dengan Uang Panai'

e. Pengertian Mahar

Mahar adalah sebuah konsep yang indah. Secara etimologis, ia berarti maskawin. Namun secara lebih dalam, mahar adalah simbol ketulusan hati seorang calon suami yang diwujudkan dalam bentuk pemberian yang sah kepada

[42] Slamet Abidin Aminuddin, Fiqih Munakahat I (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 149.

calon istri. Mahar memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di hati seorang istri terhadap calon suaminya. Bentuknya pun beragam, bisa berupa benda yang berharga maupun jasa seperti memerdekakan budak, memberikan pengajaran, atau hal-hal bermanfaat lainnya.[43]

Mahar merupakan sebutan untuk harta yang harus diserahkan kepada calon mempelai Wanita pada saat pernikahan, sebagai bentuk kompensasi atas hubungan suami istri (jima').[44]

f. Hukum Mahar

Mahar merupakan hal yang wajib serta menjadi satu rukun dalam pernikahan. Dalam hal ini, mahar adalah kewajiban bagi pria yang ingin menikah, dan kesepakatan ini disetujui oleh semua ulama tanpa ada satupun yang membantahnya.[45]

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya pemberian mahar tidak dianggap sah secara syariat, sekalipun kedua mempelai telah bersepakat untuk melakukannya. Mahar adalah hak yang sepenuhnya menjadi milik calon istri, dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mengambilnya tanpa seizin darinya. Dengan begitu, mahar merupakan hak mutlak istri, dan tidak diperkenankan bagi

[43] Ahmad Harris *Alphaniar.Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab* (malang. 2008), 18.
[44] Abdur Rahaman Al-Juzairi, Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah, (Mesir;2001), 78.
[45] Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, (Mesir, 2010), 145.

sang ayah, ibu, suami, paman, atau siapa pun untuk mengambil sebagian dari mahar tersebut tanpa kerelaan dan persetujuan dari sang istri.[46]

Dalil wajibnya mahar dalam Al-Qur'an adalah surah An-Nisa ayat 4.

۞ وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.[47]

Kemudian firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 237

نْ ۚ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ ا وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا ۗ ا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْۗ يَعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِۗ وَاَنْ تَعْفُوْ
۞ ٢٣٧ تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.[48]

g. Pengertian Uang Panai'

Dalam tradisi Bugis Makassar, *uang panai'* adalah sejumlah uang yang diserahkan calon suami kepada calon istri. Nilai yang terkandung di dalamnya bukan sekadar materi, melainkan penghormatan terhadap kedudukan sosial dan norma masyarakat. Bagi seorang pria Bugis Makassar, memenuhi tuntutan *uang*

[46] Abdul Hakim bin Amir Abdat , Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin, (Jakarta, 2015), 218.
[47] Al Quranul dan Terjemahnya , (Jakarta, PT. Depertemen Agama RI, 2012), 77.
[48] Al Quranul dan Terjemahnya , (Jakarta, PT. Depertemen Agama RI, 2012), 37.

panai' bahkan menyangkut harga diri, yang dalam budaya lokal disebut *siri'*, yang mencerminkan harga diri. Dengan memenuhi jumlah tersebut, seorang pria menunjukkan keseriusan dan ketulusan dalam niatnya untuk meminang Wanita. *Uang panai'* menjadi simbol komitmen dan penghargaan akan ketulusannya untuk meminang.[49]

Asal-usul uang panai' dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, pemuda Belanda dengan mudahnya menikahi gadis-gadis Makassar yang mereka suka, kemudian meninggalkan istri pertama mereka untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih cantik. Kebiasaan ini terus berlanjut bahkan setelah Indonesia merdeka, menjadi sebuah doktrin bagi pemuda-pemuda di tanah air untuk menikah dan kemudian dengan seenaknya meninggalkan istri mereka. Akibatnya, perempuan Makassar sering kali dipandang sebelah mata.

Perubahan terjadi ketika seorang pemuda berani melamar seorang gadis dari keluarga bangsawan. Keluarga gadis tersebut, merasa terhina dengan lamaran yang dianggap tidak serius, menolak permohonan tersebut. Khawatir nasib anak mereka akan sama seperti perempuan-perempuan lain yang semangat hidupnya direnggut, keluarga itu meminta bukti keseriusan dari pemuda tersebut. Mereka menegaskan bahwa untuk melamar sang gadis, pemuda itu harus menyediakan mahar yang ditentukan. Mahar itu tidak hanya berupa materi, tetapi juga hal-hal

[49] Iqbal Ardianto, Uang Panai' (Bandung, Mujahid, 2016), 23.

non-material yang dirasa sangat berat. Dengan semangat, pemuda itu memulai pencariannya untuk memenuhi persyaratan yang diajukan. Bertahun-tahun ia merantau demi mendapatkan mahar untuk pujaan hatinya, rela melakukan apa saja demi mengumpulkan tabungan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, ia kembali untuk melamar gadis tersebut. Melihat ketulusan dan kesungguhannya, orang tua gadis itu akhirnya merelakan anak mereka untuk menjadi pendamping pemuda tersebut.

Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga tentang penghargaan terhadap wanita. Menggenggam cinta seorang wanita bukanlah hal yang sepele wanita sangat berharga dan tidak seharusnya disakiti. Karena sang pemuda mendapatkan istri melalui usaha dan pengorbanan yang nyata, ia sangat menyayangi istrinya. Dengan kata lain, mahalnya mahar gadis Makassar bukanlah sekadar transaksi jual beli, tetapi merupakan bentuk penghormatan yang mendalam. Dalam benak pemuda itu, jika suatu saat muncul keinginan untuk bercerai kemudian menikah lagi, ia akan berpikir dua kali sebelum mengambil langkah tersebut, mengingat betapa sulitnya untuk mendapatkan cinta sang gadis.[50]

Namun, jika kita melihat kenyataan yang ada, arti dari *uang panai'* telah berubah jauh dari makna aslinya. Saat ini, *uang panai'* seringkali dijadikan sarana

[50] Iqbal Ardianto, Uang Panai' (Bandung, Mujahid, 2016), 26.

untuk menunjukkan gengsi atau pamer kekayaan. Tak jarang, demi memenuhi jumlah yang diminta, calon mempelai laki-laki harus berutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Hal ini karena pelaksanaan penelitian dilakukan secara natural dan sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Metode kualitatif memang sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena menekankan pada pemahaman fenomena secara alami.[51] ini dilakukan terhadap objek yang bersifat alami, yaitu objek yang berkembang secara alami serta tidak diubah peneliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap berbagai fenomena yang diamati. Penelitian kasus dan penelitian lapangan bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai latar belakang, situasi saat ini, serta dinamika interaksi dari suatu unit sosial, yang bisa berwujud individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat luas.[52]

Penelitian tentang kehidupan sosial Masyarakat adalah proses yang berkelanjutan, kritis, dan terstruktur, yang dilakukan untuk menganalisis serta menginterpretasikan fenomena sosial yang saling terkait.[53] Terkait dengan hal tersebut, aspek metode dalam rancangan kualitatif tidak perlu dijelaskan secara mendetail. Yang dibutuhkan hanya strategi-strategi umum yang biasa dipakai

[51] Sugyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung; Alfabeta,2008), 2.
[52] Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta; PT raja Grafindo Persada, 2005), 80.
[53] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2002), 35.

sebagai teknik dalam pendekatan kualitatif.[54] Berdasarkan pemahaman yang ada, penelitian ini akan difokuskan pada kajian mengenai analisis sosio kultural dan perspektif hukum islam terhadap dampak *uang panai'* terhadap kelangsungan pernikahan.

B. Tempat Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Informan Penelitian

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kelurahan Banyorang,
2. Beberapa Masyarakat desa Kelurahan Banyorang
3. Wawancara dengan beberapa keluarga.
4. Anak muda yang sudah dan belum menikah.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang memiliki pengetahuan dan data yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

[54] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang; UIN-Malang Pres, 2008), 205.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data:

1. Observasi

   Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode observasi terstruktur, mengingat peneliti telah mengetahui lokasi, objek, serta aspek-aspek yang akan diamati. Pendekatan ini memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih sistematis. Fokus observasi peneliti adalah untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat mengenai *uang panai'*, serta dampak tingginya uang panai' terhadap kelangsungan pernikahan dalam perspektif masyarakat desa di Kelurahan Banyorang.Wawancara

2. Wawancara

   Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif, terutama untuk studi pendahuluan dalam mengidentifikasi permasalahan penelitian. Teknik ini juga bermanfaat untuk menggali informasi secara mendalam dari responden, khususnya dalam jumlah kecil. Menurut Suharsimi Arikunto, wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur, dengan pedoman berupa garis besar pertanyaan. Hal ini memberi fleksibilitas bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan yang lebih terfokus pada tujuan penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara dan observasi untuk saling mengecek dan memperkuat temuan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahap:

1. Data Reduksi: Mengurangi data yang tidak relevan dan focus pada informasi penting.
2. Data Display: Menyajikan data dalam bentuk naratif atau grafik untuk mepermudah pemahaman.
3. Kesimpulan: Menarik Kesimpulan sementara yang didukung oleh bukti yang ada, yang dapat berubah seiring perkembangan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Profil Desa

1. Letak Desa

Kelurahan Banyorang merupakan kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, kelurahan ini berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian sekitar 620 sampai 650m di atas permukaan laut, yang memberikan kondisi tanah yang subur dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, sehingga mendukung sektor pertanian dan perkebunan.

2. Keadaan Iklim

Karena ketinggian sekitar 620 sampai 650m di atas permukaan laut, suhu di Kelurahan Banyorang cenderung sejuk dibanding dengan dataran rendah. Suhunya rata-rata di daerah ini kira-kira antara 22 sampai 28°C. Kelurahan Banyorang menerima curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, yang mempengaruhi sektor pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang melimpah mendukung tumbuhnya berbagai jenis tanaman, terutama tanaman perkebunan dan pertanian yang memerlukan banyak air. Seperti daerah tropis pada umumnya, Kelurahan Banyorang mengalami Di daerah ini ada dua musim, musim hujan dan

musim kemarau. Musim hujan biasanya dari November sampai Maret, sedangkan musim kemarau dari April sampai Oktober.

3. Keadaan Topologi

Secara keseluruhan, kondisi topologi di Kelurahan Banyorang mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan, meskipun ada tantangan berupa kemiringan lahan yang curam di beberapa area. Namun, hal ini juga memberikan keuntungan karena menciptakan lingkungan yang subur dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga hasil hutan.

4. Demografi

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang diterbitkan pada tahun 2023 menunjukkan., Kelurahan Banyorang memiliki jumlah penduduk 2.856 orang, dengan rincian 1.394 pria serta 1.462 wanita. menjadikannya kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Tompobulu.

Jumlah Penduduk, Jenis kelamin dan sex ratio

Laki- Laki	**Perempuan**	**Jumlah**	**Sex Ratio**
1.394 jiwa	1.462 jiwa	2.856 jiwa	95

Sumber data: Kepala Kelurahan Banyorang

5. Kelembagaan Masyarakat

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan. LPM merupakan mitra strategis pemerintah desa guna meningkatkan partisipasi dan pelayanan masyarakat.

Pengurus LPM yang ada di kelurahan Banyorang terdiri dari:

Jabatan	**Nama**
Ketua	Muh. Abrar, S, Sos.
Wakil Ketua	Syamsul Bakhri
Sekertaris	Mardiati, S.P.

Sumber Data: Sekertaris LPM

Hingga saat ini, kualitas sumber daya manusia yang mengelola LPM di Kelurahan Banyorang telah menunjukkan kapasitas yang sangat baik. Akan tetapi, diharapkan agar setiap pengurus juga menguasai secara mendalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga kinerja lembaga dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

b. Karang Taruna (KARTARA)

Karang Taruna di kelurahan Banyorang beranggotakan 95 orang, yang dimana bertujuan untuk memberdayakan pemuda dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, buda, sosial, maupun pendidikan, dengan fokus pada kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Karang Taruna juga berperan

sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri anggotanya serta berkontribusi dalam pembangunan di tingkat lokal.

c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Struktur kepengurusan PKK di Kelurahan Banyorang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta didukung oleh beberapa kelompok kerja (POKJA) yang berada di setiap dusun dan rukun tetangga (RT). Sebagai organisasi yang berfokus pada perempuan, PKK menjalankan beragam kegiatan yang bertujuan memberdayakan kaum ibu rumah tangga di wilayah tersebut.

d. Kader Posyandu

Adapun kader posyandu berperan Para tenaga sukarela ini berperan aktif mendampingi bidan desa dalam menyelenggarakan layanan KB dan program kesehatan bagi warga. Namun, karena keterbatasan kompetensi dan akses terhadap fasilitas, mereka masih membutuhkan bimbingan serta peningkatan kapasitas secara rutin.

e. Tim Pengelola Kegiatan

Melalui musyawarah di tingkat desa, masyarakat membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab mengelola program PNPM. Tim ini memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan di hadapan masyarakat yang telah memercayakannya.

f. Keadaan Ekonomi

Secara umum, mayoritas warga Banyorang bekerja sebagai petani atau dalam sektor perkebunan. Selain itu, terdapat pula sebagian orang berprofesi sebagai PNS, peternak, pedagang, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya.

6. Sarana Serta Prasarana Umum

Berikut sarana dan prasarana umum di Kelurahan Banyorang:

No.	Sarana dan Prasarana Umum	
1.	Kantor Kelurahan	1
2.	TK	2
3.	SD	2
4.	Rumah Sakit	1
5.	Pustu	1
6.	Paud	2
7.	Masjid	7
8.	Kantor Pemadam Kebakaran	1

7. Kondisi Pemerintahan

Kelurahan Banyorang secara administrative terbagi dalam 5 RW dan 15 RT yakni di Jl. Kemakmuran, Jl. Baji Areng, Jl. Bulu-Bulu, Jl. Pendidikan dan di Jl. Pelita.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat tentang Uang Panai'

Menurut Ulil Amri uang panai' merupakan tradisi adat yang merupakan uang belanja untuk membiayai prosesi pernikahan mempelai Perempuan yang harus ada dan wajib diserahkan oleh laki-laki sebelum akad dilangsungkan.[55]

Sedangkan menurut Annisa Ayu Pratiwi (Alumni Universitas Hasanuddin) uang panai' merupakan biaya yang diberikan sebagai belanja untuk calon mempelai wanita. Umumnya, semakin tinggi pendidikan, status sosial, dan kekayaan wanita tersebut, maka pasti *uang panai'* nya diminta pun akan semakin besar. Apalagi jika keluarga bangsawan, tentunya jauh lebih tinggi.[56]

Uang panai' sering kali dianggap lebih penting dibandingkan mahar dalam konteks pinangan. Standar utama untuk menerima dan melanjutkan pinangan seorang laki-laki adalah kesanggupannya dalam memenuhi jumlah *uang panai'* yang ditetapkan oleh keluarga/saudara calon pengantin perempuan. Sebaliknya, mahar sering kali dipandang sebagai urusan belakang, di mana mempelai laki-laki memberikan mahar sebisa dan seikhlasnya. Padahal, seharusnya mahar menjadi fokus utama dalam pembicaraan, karena mahar merupakan hak bagi mempelai perempuan. Sementara itu, uang panai' lebih ditujukan untuk biaya acara walimah pernikahan. Jika terdapat sisa dari biaya tersebut, biasanya ayah/ibu mempelai

[55] Wawancara dengan Ulil Amri di Bantaeng, tanggal 28 Maret 2025.
[56] Wawancara dengan Annisa Ayu Pratiwi di Bantaeng, tanggal 29 Maret 2025.

yang akan mengambilnya, serta uang tersebut tidak diserahkan kepada mempelai wanita.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panai'

Adapun kitab-kitab fiqih, baik klasik maupun kontemporer, tidak memuat pembahasan tentang *uang panai'*. Uang panai' merupakan istilah yang cuma diketahui di suku Bugis-Makassar, di mana ia telah menjadi bagian dari tradisi dan menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mengesahkan sebuah pernikahan. Namun, jika kita mengamati tujuan dan fungsi uang panai', kita dapat menemukan keselarasan dengan tema walimah yang dibahas oleh para ulama, serta kesesuaian dengan hadis-hadis Rasulullah saw yang secara tegas memerintahkan pelaksanaannya. Kita juga tahu kalua perintah Rasulullah termasuk dalam kategori sunnah, yang dapat berimplikasi jadi wajib, sesuai dengan kaidah usul fiqih yang mengungkapkan

الأصل فى الأمر للوجوب

Artinya: Asal (Dasar) dari perintah adalah wajib.[57]

Dalam setiap pernikahan yang beliau lalui, Rasulullah saw secara tidak langsung turut memberikan uang panai', karena beliau menanggung biaya pesta pernikahan bersama istri-istrinya. Uang panai' sendiri pada hakikatnya merupakan biaya yang dikeluarkan oleh mempelai laki-laki untuk penyelenggaraan pernikahan. Sebagai contoh, dalam pernikahannya dengan Zainab, Rasulullah saw

[57] Abu Ishak Ibrahim bin yusuf Asy-Syairazi, At-Tabshirah Fi Ushul al- Fiqh (Damaskus, Darul Fikri, 2002), 31.

menyembelih seekor kambing untuk merayakannya. Ini juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Ra.

Artinya:

> "Anas menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah bikin pesta pernikahan untuk istri-istri beliau yang lain sebagaimana pesta yang beliau gelar untuk Zainab. Waktu itu, beliau bahkan menyembelih seekor kambing untuk merayakannya."[58]

Diatas menunjukkan bahwa dalam setiap pernikahan beliau, nabi Muhammad selalu mengadakan walimah. Ketika beliau menikahi Zainab, beliau menyembelih satu ekor kambing, yang beliau tidak pernah lakukan pada pernikahan dengan istri beliau yang lainnya. Hal tersebut menandakan keutamaannya dibandingkan istri Nabi lainnya. Nabi juga meminta Anas RA untuk mengundang orang-orang agar hadir dalam walimah tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis oleh Bayan RA

> "Dari Bayan, ia menyampaikan bahwa ia mendengar langsung dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menikahi seorang perempuan, lalu beliau memerintahkan Anas untuk mengajak beberapa orang agar turut serta dalam perjamuan tersebut."[59]

Walimah memiliki sunnah yang khusus, yaitu mengundang orang-orang untuk merayakan dan menikmati hidangan dalam rangka menyaksikan pernikahan antara si fulan dan si fulanah. Salah satu tujuan paling mendasar dari walīmah adalah untuk mempublikasikan pernikahan dan menginformasikannya secara

[58] Abu Abdillah Ahmad bin hambal, Musnad Ahmad, (Bairut, Muassah Ar-Risalah, 1983), 689.
[59] Abu Bakar Ibni Abi Syaibah, Mushannif Ibni Abi Syaibah, (Riyad, Maktabah ar-Rusyd, 1991), 561.

terbuka kepada masyarakat, sehingga tidak ada keraguan tentang status pernikahan tersebut. Mengundang orang-orang bukanlah semata-mata ditujukan untuk kalangan kaya atau mereka yang memiliki kedudukan tinggi. Dalam syariat Islam, hal ini tidak diperbolehkan. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA yang artinya:

> "Anas menceritakan bahwa saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau membuat hidangan roti dan daging. Anas ditugaskan untuk mengundang orang-orang. Bergantian rombongan datang, makan, lalu pulang. Setelah semua undangan hadir dan tidak ada lagi yang bisa diundang, Anas melaporkan hal itu kepada Nabi. Rasulullah pun menyuruh agar makanan diangkat. Namun di sana masih ada tiga orang yang duduk sambil mengobrol. Nabi lalu keluar menuju kamar Aisyah dan memberi salam. Aisyah menjawab salam dan mendoakan keberkahan untuk pernikahan beliau. Rasulullah kemudian mengunjungi kamar istri-istrinya yang lain dengan salam yang sama dan mendapat jawaban serupa. Setelah itu beliau kembali ke ruangan utama, tapi tiga orang itu masih saja berbincang. Rasulullah yang memiliki sifat pemalu pun kembali pergi ke kamar Aisyah. Anas tidak yakin apakah ia sudah memberi tahu beliau bahwa para tamu telah pulang. Saat Rasulullah kembali dan hendak masuk, beliau menutup tabir pemisah, dan pada saat itulah turun ayat tentang hijab."[60]

Rasulullah saw memberikan perintah kepada Anas untuk mengajak semuaorang yang beliau temui, baik dari kalangan berada maupun kurang mampu, baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa, bahkan hingga hamba sahaya, semua diundang untuk bersama-sama merayakan pesta walimah. Anas bahkan menyatakan jika dia tak menemukan satupun orang yang belum makan di walimah Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa mengundang untuk orang kaya saja

[60] Muhammad Bin Ismail abu abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fii, Shahih al-Bukhari, (Damaskus, Daru Thaquq An-Najah, 1998), 119.

dalam acara walimah sangat tidak sesuai dengan ajaran syariat dalam islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya:

> "Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata bahwa walimah terburuk adalah yang hanya mengundang orang kaya dan tidak mengundang orang miskin. Barang siapa meninggalkan undangan tanpa uzur, ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."[61]

Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi pelaksanaan walīmah pernikahan yang hanya mengundang orang-orang kaya, tanpa melibatkan kaum yang kurang mampu. Sebenarnya, pihak yang seharusnya diundang untuk menikmati hidangan adalah orang-orang miskin, karena merekalah yang paling membutuhkan makanan. Rasulullah saw. pernah menegaskan jika jamuan yang paling tercela adalah yang mengundang orang kaya namun mengesampingkan orang miskin.. Hal ini disampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a yang artinya:

> "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Ziyad bin Sa'd, dari Tsabit Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sejelek-jelek hidangan dalam walimah adalah ketika orang-orang yang berhak diundang (orang miskin) justru tidak diundang, sedangkan orang-orang yang enggan datang (orang kaya) malah diprioritaskan. Dan barangsiapa yang meninggalkan undangan tanpa uzur, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."[62]

[61] Ma'mar Ibni Abi Amr Rasyid, Jami' Ma'mar Ibnu Rusyd, (Bairut, Tauzi' Al-Kutub al-Islami, 1989), 447.

[62] Muslim Ibni Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, Sahaih Muslim, (Bairut, Daru Ihya at-Turats al-Arabi, 1989), 105.

Beliau memberi isyarat bahwa walimah yang buruk adalah yang mengundang orang kaya yang tidak layak diundang, karena mereka biasanya memiliki makanan di rumah mereka. Sebaliknya, orang yang harusnya diundang, yaitu orang yang miskin, sering kali tidak diundang, padahal mereka sangat membutuhkan makanan.

Dalam perkawinan Nabi dan Shafiyah, beliau mengadakan pesta walimah yang menyediakan makan berupa kurma yang dicampur dengan tepung. Untuk mereka yang kekurangan, diperbolehkan minta bantuan dari suadara atau sahabat yang berkecukupan untuk menyediakan makanan dalam acara walimah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketika Nabi dalam pernikahannya dengan Shafiyah bin Huyay. Sebagaimana Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Anas:

> "Anas menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berperang melawan Khaibar. Setelah salat subuh di dekat wilayah itu, beliau dan Abu Thalhah menunggangi kendaraan, sementara Anas membonceng di belakang Abu Thalhah. Saat melintasi gang di Khaibar, beliau memacu kuda hingga lutut Anas menyentuh paha Rasulullah, dan ia sempat melihat putihnya kulit paha beliau. Ketika memasuki perkampungan, beliau mengucapkan takbir dan doa penaklukan tiga kali. Penduduk Khaibar keluar dan berteriak melihat kedatangan Rasulullah dan pasukannya. Khaibar pun berhasil ditaklukkan dan seluruh tawanan dikumpulkan. Dihyah datang meminta seorang budak perempuan, dan Rasulullah mengizinkannya. Ia mengambil Shafiyah binti Huyay. Namun ada sahabat yang mengingatkan bahwa Shafiyah adalah putri pemuka Bani Quraidlah dan Nadlir sehingga lebih layak untuk Rasulullah. Nabi lalu meminta Dihyah mengembalikan Shafiyah dan mengambil budak lain. Anas menambahkan bahwa Rasulullah memerdekakan Shafiyah dan menikahinya. Maharnya adalah kemerdekaan itu sendiri. Dalam perjalanan pulang, Ummu Sulaim menyiapkan Shafiyah untuk diserahkan kepada Rasulullah di malam hari. Keesokan harinya, Nabi mengadakan

> walimah dan meminta semua sahabat membawa makanan yang mereka miliki. Setiap orang datang membawa susu, kurma, atau samin, lalu semua dicampur menjadi satu hidangan. Itulah walimah pernikahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."[63]

Hadis diatas menegaskan bahwa Nabi sangat mengutamakan pelaksanaan walimah dalam pernikahan. Bagi mereka yang tidak mampu, diperbolehkan meminta bantu dari keluarganya ataupun sahabat untuk membawa makan sebagai suguhan dalam pesta pernikahan tersebut. Sebaimana hadits yang diriwayatkan juga oleh sahabat Anas:

> "Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membebaskan Shafiyyah dari status budak, lalu menikahinya. Sebagai mahar, beliau menjadikan kemerdekaan yang diberikan kepada Shafiyyah. Kemudian beliau mengadakan jamuan pernikahan dengan menyajikan hais, yakni makanan yang terbuat dari kurma, tepung, dan minyak samin yang dicampur menjadi satu."[64]

Acara walimah yang dilakukan oleh Rasulullah pun sederhana, meskipun beliau adalah sosok pemimpin umat Muslim, seolah raja bagi sealuruh kaum Muslim. kalau beliau menginginkan, tentu saja Rasulullah bisa menyelenggarakan walimah pernikahan yang megah dan meriah. Namun, beliau memilih untuk tidak melakukannya, sebagai teladan bagi umatnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghindari perilaku boros dan menghamburkan harta secara berlebihan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib Rasulullah bersabda:

[63] Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, (Turki, Nuassah ar-Risalah, 2001), 51.
[64] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Damaskus, Daru Tahqu an- Najah, 2002), 6.

> “Dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tanpa kesombongan.”[65]

Terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw selalu hadir dalam walīmah pernikahan bersama para istrinya. Meskipun demikian, bentuk perayaan setiap pernikahan beliau tidaklah seragam. Pada satu kesempatan, beliau menyembelih kambing, pada kesempatan lain, beliau menyajikan kurma yang dicampur dengan tepung, dan tidak jarang pula beliau meminta para sahabat untuk membawa makanan atau bahan makanan guna merayakan walīmah tersebut..

Jika kita perhatikan, acara walimah pernikahan yang berlangsung saat ini, khususnya di Kelurahan Banyorang, sangat jauh dari sederhana. Pesta perkawinan seolah telah berubah jadi lomba ajang untuk menunjukkan gengsi, ada rasa malu jika acara tersebut tidak meriah, atau jika hanya menyembelih seekor kambing. Oleh karena itu, meskipun dalam keterbatasan finansial, mereka berusaha mengadakan walimah yang megah. Bahkan, jika harus memaksakan diri untuk menyediakan kuda sebagai hewan sembelihan demi pesta pernikahan anak mereka, mereka tetap melakukannya. Hal ini dikarenakan adanya tekanan sosial dari masyarakat yang menganggap bahwa walimah yang tidak menyembelih kuda akan mendapatkan cibiran dan celaan.

[65] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Damaskus, Daru Tahqu an- Najah, 2002), 140.

Pada saat pernikahan Fatimah binti Muhammad, putri kesayangan Rasulullah, dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw dengan jelas dan tegas memerintahkan Ali untuk mengadakan walīmah. Beliau secara khusus menugaskan biaya acara tersebut kepada Ali sebagai suami dari putrinya. Peristiwa ini menjadi salah satu landasan hukum yang menunjukkan bahwa tanggung jawab biaya walīmah pada umumnya berada di pundak calon suami atau pihak keluarganya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah:

> "Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda saat Ali melamar Fatimah, "Nikah harus diwalimahi." Sa'ad menanggung kambing, dan sahabat lain menanggung tepung."[66]

Teks ini menegaskan kewajiban mengadakan acara walimah, yang menjadi tanggung jawab mempelai laki-laki atau keluarganya. Keterangan ini mendapatkan penguatan dari sabda Rasulullah saw yang menyatakan "Pernikahan itu harus diwalimahi," yang ditujukan untu Ali saat hendak meminang putri beliau. Dengan demikian, itu menunjukkan perintah adanya suatu keharusan untuk mendakan walimah.

Rasulullah saw juga memberikan instruksi kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walīmah pernikahan usai akad nikah dilangsungkan. Abdurrahman dikenal sebagai sahabat yang berkecukupan dan memiliki kekayaan melimpah. Karena itulah, Rasulullah saw

[66] Abu Abdir Rahman Ahamd bin Syuaib, As-Sunan al_Kubra Li An-Nasa'I, (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001), 106.

menyarankan kepadanya agar menyembelih seekor kambing untuk walīmah, mengingat baginya membeli seekor kambing bukanlah hal yang berat. Ini bukan berarti bahwa walimah pernikahan harus selalu diadakan dengan cara yang mahal, melainkan yang dianjurkan adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing.

3. Dampak Dari Tingginya Uang Panai' Terhadap Pernikahan

Uang panai' kini menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai kalangan, baik di antara pemuda ataupun lanjut usia. Banyak pemuda yang merasa takut dengan tingginya biaya *uang panai'*, yang membuat mereka kesulitan untuk menikah. Di sisi lain, orang tua juga merasa cemas jika mereka tidak mampu menikahkan atau membiayai pernikahan anak laki-laki mereka.

Berikut tabel data pasangan menikah tahun 2024 dan informasi uang panai' mereka.

No.	Suami	Istri	Uang Panai’
1.	Wahyu Triasnyah	Annisa Ayu Pratiwi	100 Juta
2.	M. Mawardi Haris	A. Husnul Khatima	210 Juta
3.	Faisal	Putri Andini	105 Juta
4.	Muhammad Anas	Nur Ihwani	110 Juta
5.	Reza Adam	Nur Alya Isma	150 Juta
6.	Rezha Luqman	Nur Wahida	50 Juta
7.	Aldi Hidayatul H	Nur Rahmi	50 Juta
8.	Aswar Anas	Hamsinah	70 Juta
9.	Mulyadi	Kiki	90 Juta
10.	Geo Saputra Ilham	Syahruni	105 Juta
11.	Jusran	Sulpayani	85 Juta
12.	Multasyam	Andi Agustina P.	100 juta

Data pernikahan pada tahun 2023 – 2025.[67]

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa uang panai’ semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi karena beberapa orang cenderung mengedepankan adat istiadat ketimbang ajaran syariat. Sebenarnya, agama juga mendorong agar mempermudah dijalnkannya pernikahan, mengingat perkawinan

[67] Wawancara dengan semua pihak terkait di Banyorang, tanggal 5 April 2025.

merupakan sunnah yang begitu dianjurkan. Bahkan, Nabi menegaskan kalau pernikahan itu ialah setengah dari agama.

Faktor-faktor yang menyebabkan mahalnya uang panai' meliputi:

1. Status sosial yang tinggi dalam masyarakat Bugis, misalnya mereka yang bergelar Karaeng atau Puang.
2. Memiliki pendidikan tinggi
3. Kecantikan.
4. Anak tunggal.
5. Memiliki latar belakang keluarga yang terhormat dan dihormati di masyarakat.
6. Mempunyai pekerjaan tetap.

Uang panai' sudah menjadi tradisi lama turun temurun dalam budaya Bugis-Makassar, khususnya di kelurahan Banyorang. Tapi, seiring berkembangnya jaman, sebagian kecil orang-orang yang tinggal di kota mulai meragukan keberlanjutan tradisi ini, terutama di kalangan anak muda berusia 20 hingga 30 tahun. Pengaruh budaya lain dan meningkatnya tingkat pendidikan mungkin menjadi faktor pendorong munculnya pandangan ini.

Salah satu pendapat yang menarik datang dari Muh. Usman Ali, S.Pd., lulusan S1 Fisika dari Universitas Muhammadiyah Makassar, yang menikah beberapa tahun lalu. Ia menekankan perlunya membedakan uang panai' dengan mahar. Baginya, uang panai' yang digunakan untuk membiayai pernikahan adalah

sesuatu yang wajar dan dapat diterima, dengan catatan nominalnya sesuai dengan besaran biaya yang benar-benar dibutuhkan. dia melanjutkan, jika yang membuat uang panai terasa mahal biasanya berkaitan dengan hubungan antara besarnya pesta dan strata sosial keluarganya perempuan. Jika tinggi status sosial sebuah keluarga, biasanya mereka juga berusaha untuk menggelar acara yang besar nan mewah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu teman perempuannya yang akan menikah berencana mengadakan pesta pernikahan mewah dengan mengundang banyak orang. Hal ini dianggap wajar karena temannya bekerja sebagai dosen dan memiliki banyak kolega serta relasi profesional. Dengan demikian, biaya pernikahan diperkirakan akan membengkak sebagai bagian dari upaya menjaga gengsi sosial. Karena tamu undangan berasal dari kalangan pejabat dan pengusaha, pemilihan tempat pun tidak sembarangan, mereka menginginkan gedung besar, minimal hotel berbintang, bukan tempat sederhana.

Satu kata yang langsung menarik perhatian saya adalah "universal". Saya sependapat bahwa praktik *uang panai'* tidak terbatas pada kultur Bugis-Makassar, tetapi juga ditemukan di berbagai etnis di Indonesia. Hal ini dikarenakan uang panai' pada hakikatnya adalah uang antaran atau biaya belanja yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pesta pernikahan. sebuah tradisi yang tumbuh di masyarakat, bukan bagian dari regulasi formal negara. Namun, realitas di masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan bahwa uang panai' masih menjadi praktik yang sangat umum, yang sering kali menimbulkan konflik dan persoalan sosial yang kompleks. Banyak pasangan yang harus mengubur mimpi pernikahan

mereka karena tidak mampu memenuhi tuntutan uang panai' dari pihak keluarga perempuan. Dalam beberapa kasus yang tragis, tekanan ini bahkan mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Di antara berbagai kasus yang muncul, yang paling sering dijumpai adalah *silariang,* dimana kedua pihak gagal untuk menjalin pernikahan akibat calon pria tak mampu membayar jumlah *uang panai'* yang ditetapkan oleh keluarga wanita. dibawah ini adalah dampak dari tingginya biaya uang panai.

1. Memotivasi pemuda dan keluarganya telah jadi suatu hal yang penting di kelurahan Banyorang. Di Kelurahan ini, ada anggapan buruk jika seorang laki-laki melamar namun kemudian mundur karena ketidak sanggupannya membayar uang panai'. karena sebab itulah, banyak pria berusaha segala cara untuk memenuhi permintaan tersebut, bahkan hingga meminjam puluhan juta rupiah atau menjual sepetak tanah mereka demi memastikan agar pernikahan anaknya tetap berlangsung dan tidak ada rasa malu akibat mundurnya lamaran.
2. Banyaknya utang tertanggung atas keluarga pria setelah pernikahan, sebenarnya disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk Memenuhi besaran uang panai' yang dipersyaratkan. Namun, demi menjaga kehormatan tidak ingin mengundurkan diri sampai rela mencari pinjaman hingga puluhan/ratusan juta.
3. Meningkatnya persentase kawin lari, di mana pasangan yang saling mencintai memilih untuk melangsungkan pernikahan secara diam-

diam. Hal ini biasanya terjadi ketika pria tak mampu memenuhi persyaratan uang panai'.

4. Pemuda cenderung mencari jodoh tidak di kelurahan Banyorang sebab biaya uang panai diluar kelurahan tersebut cenderung lebih murah.

Sebagaimana kita pahami bersama, pernikahan adalah sebuah syariat Islam yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, syariat ini juga diatur sedemikian rupa agar pelaksanaannya menjadi mudah, sehingga tidak seharusnya ada pihak yang mempersulit pelaksanaan syariat yang telah ditetapkan untuk seluruh hamba-Nya. Rasulullah SAW menjadi teladan disegala aspek kita, tak terkecuali didalam pernikahan. Beliau sangat sederhana dalam menyelenggarakan walimah pernikahannya, saat melangsungkan pernikahan dengan Shafiyah, walimah hanya berupa hidangan dari kurma. Namun, gengsi serta adat telah memperdaya dalam menjalankan aturan agama islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses pengumpulan data dan analisis yang mendalam, peneliti sampai pada kesimpulan akhir dari skripsi yang berjudul analisis sosio kultural dan perspektif hukum islam terhadap dampak uang panai’ pada kelangsungan penikahan. Berikut kesimpulan yang didapat:

1. Secara sederhana, uang panai' adalah kontribusi finansial yang bersifat wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang digunakan untuk membantu membiayai berbagai keperluan pesta pernikahan.
2. Jika ditinjau dari hukum Islam, uang panai' sebagai biaya walīmah berada pada posisi yang sangat dianjurkan, dan beberapa ulama bahkan menaikkannya ke status wajib. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil. Pertama, tindakan Rasulullah saw yang selalu melaksanakan walimah pernikahan setiap kali beliau menikahi istri-istrinya. Kedua, yaitu perintah Nabi kepada para sahabat yang sedang menikah, seperti ketika beliau menginstruksikan salah satu sahabat agar menyembelih satu ekor kambing. serta instruksi kepada Ali bin Abi Thalib agar mengadakan walimah saat menikahi Fathimah binti Muhammad.
3. Dampak dari tingginya biaya uang panai’ terhadap pernikahan:
    a. Semangat kerja yang semakin meningkat di kalangan pria.
    b. Terdapat peningkatan jumlah kawin lari dalam masyarakat.

c. Pria cenderung lebih memilih menikah dengan perempuan dari luar daerah.
d. Banyak keluarga mempelai laki-laki yang menghadapi beban utang.

B. Saran

Harapan penulis terhadap penelitian ini dapat membantu masyarakat di Kelurahan Banyorang, serta masyarakat luas secara umum, untuk lebih bijaksana dalam menyikapi masalah uang panai yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan uang panai di berbagai daerah memang menjadi isu sensitif di kalangan masyarakat. Uang panai sering kali dianggap sebagai simbol status sosial atau adat yang harus dipertahankan, namun disamping itu, bisa juga jadi beban finansial yang berat bagi banyak keluarga. Berikut beberapa saran dari penulis untuk menyikapi fenomena ini:

1. Perkawinan seharusnya dilihat lebih sebagai ikatan emosional dan spiritual antara dua individu, bukan hanya sebagai ajang pamer status sosial. Pendidikan mengenai nilai cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hubungan bisa mengurangi tekanan terhadap nilai materi.
2. Penting untuk membuka ruang dialog antara keluarga calon pengantin dan masyarakat sekitar terkait besaran uang panai. Pendekatan yang bijaksana dan saling pengertian bisa mengurangi ekspektasi yang tidak realistis dan meringankan beban.
3. Tradisi dan adat boleh dihormati, tetapi harus ada penyesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Sebagai contoh, bisa saja ada

kompromi dalam menentukan jumlah uang panai yang lebih sesuai dengan kemampuan keluarga.

4. Pemerintah atau tokoh adat bisa berperan aktif untuk memberikan edukasi dan mendorong agar adat istiadat yang berkembang seiring waktu tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, tanpa membebani pihak yang lebih lemah secara ekonomi.
5. Masyarakat dapat dibimbing untuk lebih memfokuskan perhatian pada makna dari perkawinan itusendiri, yakni bisa membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, bukan pada nilai materi yang dibayar.

Melalui pendekatan ini penulis berharap kita bisa menciptakan kesadaran kolektif bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak terletak pada seberapa besar uang yang dikeluarkan, tetapi pada komitmen dan saling pengertian antara pasangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, *shahih fiqih sunnah* (Mesir, Daru at-Taufiqiyah li-at-Turats,2010), 145

Iqbal Ardianto, *Uang Panai'* (Bandung: Mujahid Press, 2006), 13.

A. Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), 4.

http://makassar.triunnews.com/2014/10/28/ternyata-gadis-bulukumba-ini-korban-uang-panai, diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 22.01 WIB.

Reski Akmal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattallassang Kabupaten Takalar*"* Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Zahrum N, Anita Marwing "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar" *Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): Hal 266-282, https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/935.

Zadita Rahma, "Terhalangnya Pernikahan karena Uang Panai' pada Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol" Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016.

Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku bugis bone (antara tradisi dan gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361-373.

Anita, A. A., “Kedudukan Uang Panai’menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komuditi” *Martial hki*, (2023): 1-9, (https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991) 721.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991). 943.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991). 931

Muhammad bin Isma’il al-Amir ash-Shan’ani, *Subul as-Salam Syarhu Bulug al-Maram*, jilid 2 (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2015), 724.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensklofedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1996), 1917

H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta, Pustaka Amani,1989), 172.

Abd Rauf Lc MA, *Buku Saku Pengantin*, (Makassar, Yayasan Ar-Rahmah Sulawesi, 2014), 25.

Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Mesir, Daru at-Taufiqiyah li at- Turats, 2010), 164.

M Abdul Ghoffar E M, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar,2000), 487.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 7 (Bandung, PT. Alma’arif), 184

Abdullah Bin Shalih al- Fauzan, *Minhatu al-Allam Fi Syarhi Bulugul Maram*, jilid 7, (Mesir, Daru Ibn Jauzi, 2012), 410.

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, jilid 7 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 21.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarhu Bulugu al-Maram*, Jilid 2 (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2015), 727.

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, 2002 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah), 82.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Mesir, Daru as-Salam,2010), 353.

Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani *Subul as -Salam*, (Jakarta, Darus Sunnah,2015), 727.

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, jilid 7 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 21.

Abdul Mundzir Muhammad bin Muhammad bin Musthafa bin Abdil Latif, *Syarhu al-Kabir limukhtashar al-Ushul*, jilid 1 (Mesir, Almaktabah As-Syamilah, 2011), 204.

Abu Abdi ar-Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali, *As-sunan al-Kubra li an-Nasa'i* jilid 9 (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001), 106.

Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak, Sunan at-Tirmidzi, jilid 2 (Bairut, Daru al- Garbi al-Islami, 1998), 394.

Muhammad bin Isma'il abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al Bukhari, jilid 7 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 24.

Abdullah Bin Shalih al- Fauzan, Minhatu al-Allam Fi Syarhi Bulugul Maram, jilid 7, (Mesir, Daru Ibn Jauzi,2012), 411.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, Panduan Pernikahan Islami, (Tegal Jateng, Ash-Shaf Media, 2013), 139.

Muhammad bin Isma'il abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al -Bukhari, jilid 3 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002), 52.

Abu Abdi ar-Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali, As-sunan al-Kubra li an-Nasa'I jilid 9 (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001), 106.

Abdul Hakim bin Amir Abdat, Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin, (Jakarta, Maktabah MU'awiyah bin Abi Sufyan, 2015), 252,

H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah (Jakarta, Pustaka Amani,1989), 173.

mir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2006), 156.

Muhammad Thalib, Perkawinan Meneurut Islam, (Surabaya, al-Ikslas, 1993), 17.

Slamet Abidin Aminuddin, Fiqih Munakahat I (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 149.

Ahmad Harris *Alphaniar.Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab* (malang. 2008), 18.

Abdur Rahaman Al-Juzairi, Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah, (Mesir;2001), 78.

Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, (Mesir, 2010), 145.

Abdul Hakim bin Amir Abdat , Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin, (Jakarta, 2015), 218.

Tim Penerjemah Al Qur'an UII, Al.-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Pres, 1999) 137.

Iqbal Ardianto, Uang Panai' (Bandung, Mujahid, 2016), 23.

Iqbal Ardianto, Uang Panai' (Bandung, Mujahid, 2016), 26.

Sugyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung; Alfabeta,2008), 2.

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta; PT raja Grafindo Persada, 2005), 80.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2002), 35.

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang; UIN-Malang Pres, 2008), 205.

Wawancara dengan Ulil Amri di Bantaeng, tanggal 28 Maret 2025.

Wawancara dengan Annisa Ayu Pratiwi di Bantaeng, tanggal 29 Maret 2025.

Abu Ishak Ibrahim bin yusuf Asy-Syairazi, At-Tabshirah Fi Ushul al- Fiqh (Damaskus, Darul Fikri, 2002), 31.

Abu Abdillah Ahmad bin hambal, Musnad Ahmad, (Bairut, Muassah Ar-Risalah, 1983), 689.

Abu Bakar Ibni Abi Syaibah, Mushannif Ibni Abi Syaibah, (Riyad, Maktabah ar-Rusyd, 1991), 561.

Muhammad Bin Ismail abu abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fii, Shahih al-Bukhari, (Damaskus, Daru Thaquq An-Najah, 1998), 119.

Ma'mar Ibni Abi Amr Rasyid, Jami' Ma'mar Ibnu Rusyd, (Bairut, Tauzi' Al-Kutub al-Islami, 1989), 447.

Muslim Ibni Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, Sahaih Muslim, (Bairut, Daru Ihya at-Turats al-Arabi, 1989), 105.

Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, (Turki, Nuassah ar-Risalah, 2001), 51.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Damaskus, Daru Tahqu an- Najah, 2002), 6.

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Damaskus, Daru Tahqu an- Najah, 2002), 140.

Abu Abdir Rahman Ahamd bin Syuaib, As-Sunan al_Kubra Li An-Nasa'I, (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001), 106.

Wawancara dengan semua pihak terkait di Banyorang, tanggal 5 April 2025.

LAMPIRAN

Lampiran I : Hasil Wawancara Informan I

Narasumber : Ulil Amri

Lokasi : Coffe Shop Guyon Kelurahan Banyorang.

Alat : HandPhone

Durasi : Rekaman Berdurasi 4 Menit 57 Detik

Waktu : 28 Maret 2025

Keterangan : P : peneliti, I : Informan

Uraian :

P : Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pemahaman masyarakat mengenai tradisi *uang panai'* dalam perkawinan.

I : Iya, silakan

P : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan *uang panai'*?

I : Menurut saya uang panai' itu ya tradisi adat yang biasanya itu di pakai buat membiayai prosesi pernikahan perempuannya/pesta acara dirumahnya. Itu sifatnya harus ada, wajiblah buat diserahkan oleh laki-laki sebelum akad dilangsungkan.

P : Kalau anda bilang itu "wajib", apakah kewajiban dari ketentuan agama atau lebih ketentuan adat?

I : Lebih ke ketentuan adat menurut saya. Tetapi realitas dalam masyarakat itu memang keberadaannya dianggap penting dan harus dipenuhi.

P : Apakah uang panai' berpotensi menyulitkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan?

I : Tentu, banyak kita temui dimasyarakat kasus seperti itu, apalagi jika jumlah uang panai' yang diminta terlalu tinggi.

P : apakah dalam penentuan *uang panai'* seharusnya tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki?

I : Menurut saya itu memang sesuatu yang perlu. Sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan, makanya biasanya dibicarakan baik-baik dulu agar adat tetap jalan tanpa memberatkan salah satu pihak.

P : Jadi menurut anda pelaksanaan tradisi tetap penting?

I : Iya, yang penting adat tetap dihormati, tapi ya menurut saya jangan sampai menjadi gagal nikah karena uang panai' yang diminta terlalu tinggi.

P : Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya.

I : Iya, sama-sama. Semoga penelitian ini berjalan lancer.

Lampiran II : Hasil Wawancara informan 2

Narasumber : Annisa Ayu Pratiwi

Lokasi : Kediaman di Kelurahan Banyorang.

Alat : HandPhone

Durasi : Rekaman Berdurasi 1 Menit 45 Detik

Waktu : 29 Maret 2025

Keterangan : P : peneliti, I : Informan

Uraian :

P : Menurut anda, apa itu uang panai'?

I : Kalau menurut saya, *uang panai'* itu biaya yang diberikan untuk belanja calon mempelai perempuan. Jadi, biasanya memang disiapkan oleh pihak laki-laki untuk keperluan pernikahan

P : Apakah ada pertimbangan tertentu dalam menentukan jumlahnya?

I : Iya pasti ada. Tidak asal menentukan jumlah. Misalnya dilihat dari pendidikan perempuan, kemudian status sosialnya, juga kondisi keluarganya.

P : Jadi kalau pendidikannya tinggi, bisa semakin tinggi juga *uang panai'* nya?

I : Iya, umumnya seperti itu. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial perempuan, biasanya *uang panai'* yang diminta juga semakin besar, trus kemudian kalau anak bangsawan juga bisa jadi penentu besaran uang panai'nya.

Lampiran II : Hasil Wawancara informan 3

Narasumber : M. Mawardi Haris

Lokasi : Kediaman Beliau di Banyorang

Alat : HandPhone

Durasi : 1 menit 15 detik

Waktu : 5 April 2025

Keterangan : P : peneliti, I : Informan

Uraian :

P : Menurut anda uang panai' berat atau tidak?

I : Kalau menurut saya, tergantung wanita yang dilamar, kalau sudah punya pekerjaan, dan punya paras yang cantik, menurut saya itu wajar-wajar saja.

P : Kalau saya boleh tau, berapa besaran uang panai' anda dulu?

I : 210 Juta

P : Apakah menurut anda itu nominal yang sepadan?

I : Tentu, Istri saya anak tunggal dan dari keluarga yang terpandang, uang 210 juta bisa dibilang masih cukup terjangkau. Mengingat dia adalah pewaris tunggal yang sudah punya rumah serta tanah yang cukup luas.

P : Baik, Saya rasa sudah cukup. Terimakasih.